



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SITI HAWA;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 20 Mei 1961;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT 006/RW 003,
Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota
Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 8 Maret 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI HAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SITI HAWA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0715205156, atas nama SITTI HAWA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 10 Juni 2021.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Taspen dengan nomor Rekening : 1032803324016 atas nama SITTI HAWA.
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Taspen dengan nomor : 1032803324016 atas nama SITTI HAWA.
- 1 (satu) buah emas berbentuk gelang dengan berat 50 (lima puluh) gram
- 1 (satu) lembar surat emas dengan berat 50 (lima puluh) gram tertanggal 29 April 2018

Dikembalikan kepada TERDAKWA

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SITI HAWA, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pada bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban YENI RAHMAN di lingkungan Sadia I, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa menemui saksi korban YENI RAHMAN dirumahnya di lingkungan Sadia I, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban YENI RAHMAN dengan alasan untuk biaya pengobatan anak terdakwa yang sakit dan juga untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari terdakwa dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 14 Juni 2021 pada saat pencairan uang pensiunan guru (TASPEN) keluar namun pada saat itu saksi korban YENI RAHMAN tidak memiliki uang kemudian untuk meyakinkan saksi korban YENI RAHMAN terdakwa menjelaskan bahwa uang pensiunan guru milik terdakwa akan cair pada rekening BNI milik terdakwa sambil terdakwa memperlihatkan buku rekening dan juga kartu ATM BNI tersebut kepada saksi korban YENI RAHMAN dan menyerahkan buku dan kartu ATM tersebut kepada saksi korban YENI RAHMAN untuk dipegang oleh saksi korban YENI RAHMAN sebagai jaminan jika uangnya telah cair akan masuk ke dalam rekening tersebut hingga saksi korban YENI RAHMAN percaya namun karena saksi korban YENI RAHMAN tidak memiliki uang saat itu sehingga saksi korban YENI RAHMAN akhirnya memberikan pinjaman 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang sebesar 50 gr kepada terdakwa kemudian setelah mendapatkan gelang emas dari saksi korban YENI RAHMAN selanjutnya terdakwa menggadaikan gelang emas tersebut ke kantor Pegadaian seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2021 uang pensiun guru (TASPEN) milik terdakwa cair sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun bukan di rekening BNI sebagaimana perkataan terdakwa melainkan melalui rekening Mandiri Taspem milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban YENI RAHMAN hingga sampai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa mendatangi saksi korban YENI RAHMAN dan memberitahukan bahwa perhiasan gelang emas yang digadaikan terdakwa telah jatuh tempo sehingga saksi korban YENI RAHMAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk menebus perhiasan emas yang digadaikan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menebus emas tersebut di kantor pegadaian seharga Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mengembalikan emas tersebut kepada saksi korban YENI RAHMAN sedangkan uang yang dipinjamkan saksi korban YENI RAHMAN kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YENI RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YENI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa meminjam barang emas milik saksi untuk digadaikan dengan perjanjian akan dikembalikan satu minggu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Lingk.Sadia I RT.004 RW.01 Kel. Sadia Kec. Mpunda Kota Bima;
- Bahwa saksi memberikan emas kepada terdakwa dengan berat 48 gram dan pada waktu itu terdakwa memberikan jaminan buku tabungan dan ATM BNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam emas untuk digadaikan kepada saksi karena uangnya untuk membiaya anak terdakwa dan membayar utang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam Emas saksi pada waktu itu, Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada saat setelah keluar taspen.
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengadaikan emas yang beratnya 48 gram dengan harga berapa Rp. 36.000.000,-;
- Bahwa setelah satu minggu belum dikembalikan namun sampai emas yang digadai oleh terdakwa jatuh tempo lalu terdakwa datang kerumah saksi untuk memberitahu lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp.40.000.000,- untuk dikeluarkan emasnya lalu terdakwa mengeluarkan emas tersebut dan dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pengakuan terdakwa kalau uang Taspen sudah keluar pada bulan 6 di Bank Mandiri Taspen;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada etikad baik sari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ERNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pinjam emas untuk digadaikan;
- Bahwa saksi merupakan tukang ojek Terdakwa pada waktu Terdakwa kerumah korban untuk meminjam emas untuk digadaikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau perihal jumlah gadai emas tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa harga gadai emas tersebut sebesar Rp. 36.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk diantar ke Bank BNI untuk mengecek uang Taspen;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa meminjam emas kepada korban, Terdakwa memberikan jaminan buku tabungan BNI dan ATM BNI kepada korban;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk mengambil uang kerumah korban guna melakukan penebusan emas milik korban yang jatuh tempo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa meminjam emas milik korban Yeni Rahman untuk digadaikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Lingkungan Sadia I Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sadia Kec. Mpunda Kota Bima.
- Bahwa barang milik korban ialah barang berupa emas berbentuk (gelang), seberat 50 (lima puluh) Gram.
- Bahwa awalnya terdakwa ingin meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu korban tidak mempunyai uang, sehingga korban meminjamkan terdakwa emas (gelang) dengan berat 50 gram, kemudian terdakwa gadaikan emas tersebut ke pegadaian, dan pada saat itu terdakwa gadaikan emas tersebut dengan nominal Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah), Untuk keperluan pengobatan anak terdakwa yang sakit dan pembayaran kuliah anak terdakwa.
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam emas korban untuk digadaikan, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 14 juni 2021 karena Terdakwa akan mencairkan uang pensiunan guru, dan terdakwa menyerahkan ATM BNI dan buku rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri (SITTI HAWA), sambil mengatakan uang pensiunan akan cair/ keluar di rekening BNI tersebut, kemudian pada tanggal 01 Juli 2021, uang pensiunan terdakwa keluar di rekening Bank Taspen Mandiri, namun pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kepada saksi korban dan uang pensiunan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan lain kemudian sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa menelpon korban bahwa emas yang terdakwa gadaikan ke pihak Pegadaian, sudah jatuh tempo, sehingga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk mengeluarkan emas yang terdakwa gadai sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah), dan sampai sekarang uang korban belum terdakwa kembalikan.

- Bahwa Terdakwa terdakwa sudah lama memiliki rekening BANK TASPEN MANDIRI sebelum terdakwa meminjam emas kepada saksi korban
- Bahwa uang pensiun teaspem terdakwa yang cair di Bank Mandiri Taspen Mataram sebesar Rp.70.505.600.00, (Tujuh Puluh Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Bahwa terdakwa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) tanggal 20 Mei 2021, dan tempat pensiunan terdakwa di SDN 71 Wenggo Kelurahan Penanae Kec. Raba Kota Bima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0715205156, atas nama Sitti Hawa.
2. 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 10 Juni 2021.
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Taspen dengan nomor Rekening : 1032803324016 atas nama Sitti Hawa.
5. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Taspen dengan nomor : 1032803324016 atas nama Sitti Hawa.
6. 1 (satu) buah emas berbentuk gelang dengan berat 50 (lima puluh) gram
7. 1 (satu) lembar surat emas dengan berat 50 (lima puluh) gram tertanggal 29 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam emas saksi korban Yeni Rahman berbentuk (gelang) seberat 50 (lima puluh) Gram untuk digadai dengan perjanjian akan dikembalikan selama 1 minggu;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Lingkungan Sadia I Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sadia Kec. Mpunda Kota Bima.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah), namun pada saat itu korban tidak mempunyai uang, sehingga korban meminjamkan terdakwa emas (gelang) dengan berat 50 gram, kemudian terdakwa gadaikan emas tersebut ke pegadaian;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan gelang emas korban Yeni Rahman dengan nominal Rp. 36.000.000, (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar waktu Terdakwa meminjam emas korban untuk digadaikan, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 14 juni 2021 karena Terdakwa akan mencairkan uang pensiunan guru, dan terdakwa menyerahkan ATM BNI dan buku rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri (Sitti Hawa);
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2021, uang pensiunan terdakwa keluar di rekening Bank Taspen Mandiri;
- Bahwa benar pada saat uang pensiunan terdakwa keluar di Bank Taspen Mandiri, Terdakwa tidak memberitahu kepada korban Yeni Rahman dan uang pensiunan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa benar bulan Agustus 2021, terdakwa menelpon korban Yeni Rahman bahwa emas yang terdakwa gadaikan ke pihak Pegadaian sudah jatuh tempo, sehingga korban yang menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk mengeluarkan emas yang terdakwa gadai sebesar Rp. 36.000.000, (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang korban Yeni Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



3. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Siti Hawa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;



Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan, ialah dari keterangan saksi Yeni Rahman, saksi Erni yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, maka terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Yeni Rhman Lingkungan Sadia I Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sadia Kec. Mpunda Kota Bima, Terdakwa telah meminjam gelang emas korban seberat 50 (lima puluh) Gram. Bahwa awalnya terdakwa ingin meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu korban tidak mempunyai uang, sehingga korban meminjamkan terdakwa emas (gelang) dengan berat 50 gram, kemudian terdakwa gadaikan emas tersebut ke pegadaian, dan pada saat itu terdakwa gadaikan emas tersebut dengan nominal Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah), Untuk keperluan pengobatan anak terdakwa yang sakit dan pembayaran kuliah anak terdakwa. Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam emas korban untuk digadaikan, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 14 juni 2021 karena Terdakwa akan mencairkan uang pensiunan guru, dan terdakwa menyerahkan ATM BNI dan buku rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri (Sitti Hawa), sambil mengatakan uang pensiunan akan cair/ keluar di rekening BNI tersebut, kemudian pada tanggal 01 Juli 2021, uang pensiunan terdakwa keluar di rekening Bank Taspen Mandiri, namun pada saat itu terdakwa tidak memberitahu kepada saksi korban Yani Rahman dan uang pensiunan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan lain kemudian sekitar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2021, terdakwa menelpon korban bahwa emas yang terdakwa gadaikan ke pihak Pegadaian, sudah jatuh tempo, sehingga korban yang menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk mengeluarkan emas yang terdakwa gadai sebesar Rp. 36.000.000, (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dan sampai sekarang uang korban belum terdakwa kembalikan sebesar RP.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3,Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam emas saksi korban Yeni Rahman berbentuk (gelang) seberat 50 (lima puluh) Gram untuk digadai dengan perjanjian akan dikembalikan selama 1 minggu;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Lingkungan Sadia I Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sadia Kec. Mpunda Kota Bima.
- Bahwa benar awalnya terdakwa meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah), namun pada saat itu korban tidak mempunyai uang, sehingga korban meminjamkan terdakwa emas (gelang) dengan berat 50 gram, kemudian terdakwa gadaikan emas tersebut ke pegadaian;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan gelang emas korban Yeni Rahman dengan nominal Rp. 36.000.000, (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar waktu Terdakwa meminjam emas korban untuk digadaikan, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 14 juni 2021 karena Terdakwa akan mencairkan uang pensiunan guru, dan terdakwa menyerahkan ATM BNI dan buku rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri (Sitti Hawa);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2021, uang pensiunan terdakwa keluar di rekening Bank Taspen Mandiri;
- Bahwa benar pada saat uang pensiunan terdakwa keluar di Bank Taspen Mandiri, Terdakwa tidak memberitahu kepada korban Yeni Rahman dan uang pensiunan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa benar bulan Agustus 2021, terdakwa menelpon korban Yeni Rahman bahwa emas yang terdakwa gadaikan ke pihak Pegadaian sudah jatuh tempo, sehingga korban yang menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk mengeluarkan emas yang terdakwa gadai sebesar Rp. 36.000.000, (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang korban Yeni Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan berupa memberikan jaminan kepada korban Yeni Rahman Buku Tabungan BNI beserta ATM atas nama Terdakwa dan menyampaikan kepada korban bahwa uang pensiunan guru milik Terdakwa akan dicairkan melalui Rekening BNI tersebut, namun ternyata uang pensiunan guru atas nama Terdakwa telah dibayarkan melalui Bank Mandiri Taspen pada tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp.70.505.600.00, (Tujuh Puluh Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan demikian terhadap unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan" Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa karena alasan-alasan dan hal-hal yang terdakwa sampaikan atau janjikan kepada korban Yeni Rahman ialah akan dikembalikan uang korban dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan kemudian Terdakwa menyatakan bahwa uang pensiunan guru akan cair kemudian selanjutnya Terdakwa memberikan jaminan Buku Bank BNI serta ATM atas nama Terdakwa yang menyebabkan korban menyerahkan gelang emasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim juga berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0715205156, atas nama Sitti Hawa.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 10 Juni 2021.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Taspen dengan nomor Rekening : 1032803324016 atas nama Sitti Hawa.
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Taspen dengan nomor : 1032803324016 atas nama Sitti Hawa.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah emas berbentuk gelang dengan berat 50 (lima puluh) gram
- 1 (satu) lembar surat emas dengan berat 50 (lima puluh) gram tertanggal 29 April 2018;

Dikembalikan saksi Yeni Rahman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Yeni Rahman;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0715205156, atas nama Sitti Hawa.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 10 Juni 2021.
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri Taspen dengan nomor Rekening : 1032803324016 atas nama Sitti Hawa.
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Taspen dengan nomor : 1032803324016 atas nama Sitti Hawa.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah emas berbentuk gelang dengan berat 50 (lima puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas dengan berat 50 (lima puluh) gram tertanggal 29 April 2018;
Dikembalikan saksi Yeni Rahman;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami Ruslan Hendra Irawan, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Burhanuddin Mohammad, SH dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sherly R Matanassy, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Burhanuddin Mohammad, SH

Ruslan Hendra Irawan, SH, MH

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Sherly R Matanassy, S.Sos